



**PEMERINTAH KOTA METRO
KECAMATAN METRO PUSAT
KELURAHAN METRO**

Jl. Alamsyah Ratu Prawira Negara No.07 Telp. (0725) 42000
www.metro.go.id

**KEPUTUSAN LURAH METRO
NOMOR : 34 /KPTS/C.1.1/2023**

TENTANG

**KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN PROFIL KELURAHAN
METRO TAHUN 2023**

LURAH METRO,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendayagunaan profil kelurahan di Kota Metro khususnya Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Tahun 2023, yang digunakan untuk mengetahui gambaran tentang data potensi dan tingkat perkembangan yang akurat, terpercaya, komprehensif dan integral sehingga perlu disusun data profil kelurahan;
- b. bahwa untuk mengimplementasikan serta mengoptimalkan penyusunan dan pendayagunaan data profil kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu untuk membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Kelurahan Metro Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Pembentukan Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
5. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019;

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di METRO

Pada Tanggal : Maret 2023



Tembusan :

1. Camat Metro Pusat
2. Ketua TP. PKK Kecamatan Metro Pusat
3. Masing-masing yang bersangkutan

6. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Penataan Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
7. Peraturan Walikota Metro Nomor 50 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
8. Peraturan Walikota Metro Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN PROFIL KELURAHAN METRO TAHUN 2023.**
- KESATU : Kelompok Kerja (POKJA) Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Kelurahan Metro Tahun 2023, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari :
1. Peneliti Data Profil Kelurahan;
 2. Pendata Profil Kelurahan;
 3. Operator Profil Kelurahan Peneliti Data Profil Kelurahan.
- KETIGA : Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertugas sebagai berikut :
1. Peneliti Data Profil Kelurahan
 - a. Peneliti Data adalah Sekretaris Kelurahan selaku Ketua Pokja yang bertugas melakukan penelitian data isian Profil Kelurahan (Potensi dan Tingkat Perkembangan Kelurahan) dari pendata tingkat kelurahan;
 - b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Lurah dan mengirimkan Buku Daftar Isian Profil Kelurahan ke Kecamatan.
 2. Pendata Profil Tingkat Kelurahan
Pendata Profil Tingkat Kelurahan adalah Perangkat Kelurahan atau Pejabat Lain di Tingkat Kelurahan yang bertugas melakukan penghimpunan data dan mengisi daftar isian Profil Kelurahan berupa potensi dan tingkat perkembangan kelurahan.
 3. Operator Profil Kelurahan
Operator Profil Kelurahan adalah perangkat kelurahan atau pejabat Lain di Tingkat Kelurahan yang bertugas melakukan input data isian Profil Kelurahan dalam Aplikasi yang telah disediakan oleh Ditjen PMD Kementerian Dalam Negeri secara *under Web*.

Lampiran : Keputusan Lurah Metro

Nomor : 34 /KPTS/C.1.1/2023

Tanggal : 27 Maret 2023

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN PROFIL KELURAHAN
METRO TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	KET
1.	Dwi Supriyanto, S.IP	Sekretaris Lurah	Ketua	Peneliti Profil Kelurahan
2.	Linda Dewi Mastuti, SH	Kasi Pemerintahan	Anggota	Pendata Profil Tingkat Kelurahan
3.	Dihtian Indra Lesmono, S.IP	Kasi Ekbang	Anggota	Pendata Profil Tingkat Kelurahan
4.	Elya Rosa, S.IP	Kasi Kesra	Anggota	Pendata Profil Tingkat Kelurahan
5.	Arben Irawan Setiawan B	Staf Kasi Pemerintahan	Anggota	Operator Profil Kelurahan Peneliti Data Profil Kelurahan
6.	Nasirudin Qudama	Staf Kasi Ekbang	Anggota	Operator Profil Kelurahan Peneliti Data Profil Kelurahan
7.	Erni Dwi Risanti	Staf Kasi Ekbang	Anggota	Operator Profil Kelurahan Peneliti Data Profil Kelurahan
8.	Inggrid Renvhilia Putri, SE	Staf Kasi Kesra	Anggota	Operator Profil Kelurahan Peneliti Data Profil Kelurahan



FERRY WAHYUDI, S.IP., M.M

Denata

NIP. 19800306 200801 1 008